

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN VERIFIKASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

A. Persiapan

1. Menyiapkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. surat penugasan;
 - b. surat kepada instansi terkait; dan
 - c. formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup yang meliputi antara lain berita acara verifikasi sengketa lingkungan, berita acara penolakan verifikasi sengketa lingkungan, dan/atau berita acara penyerahan contoh ke laboratorium.
2. Mempelajari:
 1. Laporan hasil verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan yang merekomendasikan tindak lanjut penyelesaian sengketa lingkungan.
 2. Referensi lain yang terkait dengan sengketa lingkungan hidup yang akan diverifikasi, misalnya:
 - 1) Data tentang hasil swapantau pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - 2) Hasil penelitian yang terkait dengan kualitas lingkungan yang diduga tercemar dan/atau rusak;
 - 3) Penelitian yang terkait dengan hasil pertanian/pertambangan/perikanan, dan lain-lain sebelum dan sesudah dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - 4) Perda tentang RTRW;
 - 5) Riwayat ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Menyusun rencana verifikasi sengketa lingkungan yang meliputi kegiatan:
 1. membuat agenda kegiatan;
 2. membuat daftar dokumen/data/informasi yang akan dikumpulkan;
 3. menghubungi instansi terkait;

4. menghubungi ahli terkait dengan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau penghitungan kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 5. menyusun rencana pengambilan contoh atau pengukuran kerusakan lingkungan oleh ahli (apabila masih diperlukan); dan
 6. melakukan klarifikasi informasi/data tentang sengketa lingkungan hidup.
4. Menyiapkan perlengkapan lapangan, antara lain:
1. alat pencatat;
 2. alat perekam;
 3. kamera;
 4. perlengkapan keselamatan kerja, antara lain: helm kerja masker, sepatu boot, kaca mata kerja, dan/atau jas hujan;
 5. alat sampling/pengukur kerusakan lingkungan yang sesuai dengan permasalahan yang diadukan (apabila masih diperlukan);
 6. alat pengukur luasan lingkungan yang tercemar atau rusak (GPS, meteran, batimetri).

B. Pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup

1. Pemeriksaan kebenaran terjadinya sengketa lingkungan dengan tahapan:
 1. menyerahkan surat tugas dan memberikan penjelasan maksud dan tujuan verifikasi kepada para pihak yang bersengketa;
 2. melakukan pengambilan contoh limbah dan/atau media lingkungan yang tercemar atau pengukuran kerusakan lingkungan (apabila masih diperlukan);
 3. pengiriman contoh ke laboratorium yang terakreditasi (apabila diperlukan);
 4. mengklarifikasi data/informasi terjadinya kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kepada para pihak yang bersengketa.
2. Melakukan verifikasi kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi:
 1. bentuk dan besaran kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
 2. pengukuran luasan lingkungan yang tercemar atau rusak;
 3. pengambilan photo/video;
 4. bentuk tuntutan pihak yang dirugikan.
3. Melakukan verifikasi tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk mencegah meluasnya dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan atau pemulihan lingkungan.

- C. Analisis Data Dan Penghitungan Besaran Ganti Kerugian
1. Melakukan analisis data dan informasi;
 2. Melakukan penghitungan besaran ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- D. Pembuatan Laporan
- Laporan verifikasi sengketa lingkungan hidup memuat:
1. Dasar verifikasi sengketa lingkungan hidup;
 2. Tujuan verifikasi sengketa lingkungan hidup;
 3. Pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup;
 4. Kegiatan lapangan;
 5. Fakta dan temuan lapangan;
 6. Analisis yuridis ;
 7. Kesimpulan dan saran tindak lanjut;
 8. Lampiran.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 04 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA
 LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT LAPORAN

A. BERITA ACARA VERIFIKASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Jam
, kami petugas verifikasi yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
- Pangkat/Gol. :
- NIP :
- Jabatan :
- Instansi :

2. Nama :
- Pangkat/Gol :
- NIP :
- Jabatan :
- Instansi :

3. Nama :
- Pangkat/Gol :
- NIP :
- Jabatan :
- Instansi :

telah melaksanakan verifikasi sengketa lingkungan hidup akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terhadap:

1. Nama Perusahaan/ :
- Kegiatan :
- Jenis usaha/ :
- kegiatan :
- Alamat :

- 2. Media Lingkungan :
yang tercemar/
rusak
Alamat/Lokasi :

melalui kegiatan sebagai berikut : *)

- 1.
- 2.
- 3. dst.

Dari verifikasi tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. dst.

Demikian Berita Acara verifikasi sengketa lingkungan hidup dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan dan akan dibenarkan oleh:

Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan	tanda tangan
.....

Saksi-saksi:

- 1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :
- 2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :
- 3. dst.

*) Yang dimaksud dengan kegiatan adalah semua kegiatan yang dilakukan selama melakukan verifikasisengketa lingkungan hidup.

B. BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun, kami petugas verifikasi yang bertanda tangan di bawah:

1. Nama :
- Jabatan :
- Instansi :

2. Nama :
- Jabatan :
- Instansi :

Berdasarkan:

Surat Penugasan Nomor :

Telah melakukan pengambilan contoh di lokasi kegiatan:

No.	Jenis Contoh	Lokasi Pengambilan Contoh	Jumlah
1.			
2.			
3.			
dst			

Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, dan dibenarkan oleh:

Penanggung Jawab
Usaha/Kegiatan

tanda tangan

.....

.....

Saksi-saksi:

1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :

2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :

3. dst.

C. BERITA ACARA PENYERAHAN CONTOH KE LABORATORIUM

Pada hari ini, tanggal bulan tahun jam kami petugas Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pangkat/gol :

Jabatan :

Telah menyerahkan contoh kepada:

Nama :

Pangkat/gol :

Jabatan :

Laboraturium :

Contoh berupa air limbah/limbah padat/gas atau media air/udara ambien/tanah*) sebanyak (.....) kotak/botol dengan penyegelan, masing-masing seberat (.....) gram/kilogram/ton/.....*) dengan kode dan diskripsi contoh sebagai berikut:

Bentuk analisa yang diminta:

1. ;
2. ;
3. (misalnya TCLP, total logam, dsb.)

Parameter yang diuji berdasarkan Peraturan Pemerintah/Perda...../ Menteri/Gubernur, Tahun..... tentang

1. ;
2. ;
3. dst.

Demikian Berita Acara Penyerahan Contoh ini dibuat dengan sebenarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang Menerima,

Yang menyerahkan,

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

1. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Tanda Tangan :

2. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Tanda Tangan :

D. BERITA ACARA PENOLAKAN VERIFIKASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini,tanggalbulan
 Tahun jam,, kami yang bertanda
 tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat perusahaan :

Bertindak untuk dan atas nama

Menolak terhadap pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup oleh
 petugas verifikasi yang terdiri atas:

1. Nama :

Pangkat/Gol. :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

2. Nama :

Pangkat/Gol :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

3. dst

Penolakan dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

Demikian Pernyataan Penolakan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup ini
 dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pihak Penanggung Jawab Usaha
 dan/atau Kegiatan

tanda tangan

.....

.....

Petugas Verifikasi

tanda tangan

- 1.
- 2.
- 3.

Saksi-saksi

- 1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Tanda Tangan :

- 2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Tanda Tangan :

- 3. dst.

E. BERITA ACARA PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA
VERIFIKASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun
jam,, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat perusahaan :

Bertindak untuk dan atas nama
Menolak menandatangani Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan
Hidup oleh petugas verifikasi yang terdiri atas:

1. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
3. dst.

Penolakan penandatanganan Berita Acara Verifikasi Sengketa
Lingkungan Hidup dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian pernyataan penolakan penanda tangan ini dibuat dengan
sebenar-benarnya.

Pihak Penanggung Jawab Usaha
dan/atau kegiatan

tanda tangan

.....

.....

Petugas Verifikasi

tanda tangan

- 1.
- 2.
- 3.

Saksi-Saksi:

- 1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Tanda Tangan :

- 2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Tanda Tangan :

- 3. dst.

F. VERIFIKASI SENGGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Secara umum laporan pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan terdiri dari bagian-bagian:

1. Pendahuluan

a. Dasar Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup

Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang:

1. Dasar atau latar belakang dilakukannya verifikasi (berdasarkan rekomendasi tindak lanjut penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, penyerahan atau evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup atau permintaan salah satu pihak atau para pihak pengadu/yang bersangkutan).
2. Nomor dan tanggal Surat Penugasan untuk melakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup.

b. Tujuan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup

Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilaksanakannya verifikasi yaitu:

- 1) Membuktikan kebenaran terjadinya sengketa lingkungan hidup yang meliputi:
 - a) membuktikan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan keruskan lingkungan hidup (apabila masih diperlukan);
 - b) membuktikan terjadinya kerugian masyarakat dan/atau lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- 2) Melakukan verifikasi jenis/bentuk kerugian lingkungan dan/atau perusak lingkungan.
- 3) Melakukan verifikasi tindakan-tindakan pemulihan lingkungan yang harus dilakukan oleh pencemar atau perusak lingkungan.
- 4) Menjajaki kemungkinan para pihak untuk bermusyawarah.

c. Pelaksanaan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup

1. Anggota Tim Verifikasi:

- a) Nama:
- b) Nama:
- c) Nama:

2. Waktu pelaksanaan inventarisasi

3. Menyebutkan lokasi verifikasi

- a) PT....., Sungai/danau/laut, media lingkungan lainnya...dan masyarakat sekitar Desa....;

- b) PT.....,Sungai/danau/laut, media lingkungan lainnya...dan masyarakat sekitar Desa....;
- c) PT.....,Sungai/danau/laut, media lingkungan lainnya...dan masyarakat sekitar Desa....

2. Kegiatan Lapangan

Kegiatan yang dilakukan Tim selama verifikasi meliputi:

- a. Melakukan pertemuan koordinasi dengan instansi terkait dengan menyebutkan instansinya.
- b. Melakukan pemeliharaan dokumen/perizinan/data/ referensi terkait (RKL, UKL-UPL, Amdal, Izin pembuangan air limbah, izin pemanfaatan air limbah di tanah, izin-izin dalam rangka pengelolaan limbah B3 dan izin terkait lainnya).
- c. Melakukan pengambilan contoh uji (limbah dan media lingkungan), pengukuran kerusakan lingkungan.
- d. Melakukan wawancara dengan penanggung jawab kegiatan/usaha masyarakat korban dan instansi/pihak terkait lainnya.
- e. Melakukan pendokumentasian yang meliputi memotret, merekam maupun membuat audio visual dengan menggunakan *handy camp*.

3. Fakta dan Temuan Lapangan:

Dalam menuangkan laporan inventarisasi, informasi yang dituangkan merupakan informasi yang berisi tentang fakta dan temuan lapangan terkait dengan tujuan inventarisasi.

4. Analisis Yuridis

Membandingkan antara fakta dan temuan lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut

a. Kesimpulan

Dalam menuangkan kesimpulan, yang dituangkan merupakan jawaban dari tujuan pelaksanaan verifikasisengketa lingkungan hidup.

b. Saran dan Tindak Lanjut

Dalam menuangkan saran dan tindak lanjut ini, ada beberapa pilihan yaitu :

- 1. apakah masih diperlukan kembali verifikasi sengketa lingkungan hidup; atau
- 2. langsung dilakukan klarifikasi sengketa lingkungan hidup kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau para pihak yang bersengketa.

6. Lampiran

Susunan lampiran terdiri dari:

- a. Salinan data primer.
- b. Data dalam pelaksanaan verifikasi yang meliputi hasil analisa laboratorium, penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, keterangan ahli, foto, film, remakan suara;.
- c. Lain-lain yaitu :
 1. berita acara verifikasi sengketa lingkungan hidup;
 2. berita acara penyerahan contoh ke laboratorium;
 3. berita acara penolakan verifikasi sengketa lingkungan hidup;
 4. berita acara penolakan penandatanganan berita acara verifikasi sengketa lingkungan; dan
 5. laporan verifikasi sengketa lingkungan hidup.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 04 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA
 LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT
 KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR
 PENGADILAN MELALUI NEGOSIASI

ANTARA

.....

DENGAN

PT.

Pada hari ini, tanggal bulan, tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berdasarkan Surat Kuasa atau Surat Penugasan Nomor: tertanggal dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. berdasarkan surat kuasa Nomor: dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan surat pengaduan atau evaluasi atau penyerahan atau rekomendasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup Nomor: tanggal bulan tahun, Tim instansi lingkungan hidup pusat dan/atau instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, telah melakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup ke lokasi usaha dan/atau kegiatan PIHAK KEDUA, lokasi lingkungan yang diduga tercemar atau rusak , masyarakat korban dan sekitarnya pada tanggal ... bulan ... tahun ...

1. Hasil dari verifikasi sengketa lingkungan hidup telah ditemukan:
 - ;
 - ;
 - ;
 dst.
2. Telah dilakukan beberapa kali pembinaan berupaoleh instansi lingkungan hidup Provinsi.... atau instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota terhadap PT. untuk melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup namun tidak ditaati (dalam hal instansi lingkungan hidup sebagai pihak yang bersengketa).
3. Berdasarkan temuan-temuan diatas bahwa telah terjadi sengketa lingkungan hidup antara PT. dengan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, para pihak dengan ini menyepakati penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui forum musyawarah (negosiasi atau mediasi) dengan butir-butir kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK KEDUA akan:

Melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan pengelolaan lingkungan hidup dan penghentian pelanggaran peraturan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi :

- a.;
- b.;
- c.;
- d. dst. dan/atau

Membayar ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada sebesar (rincian penghitungan ganti kerugian terlampir)

PASAL 2

- (1) PIHAK KEDUA membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) kepada.....dalamtahap, di.....pada tanggal.....bulan.....tahun.....
- (2) Cara pembayaran ganti kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara
 - b. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan berita acara atau bukti penerimaan pembayaran ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 3

PIHAK KEDUA wajib menyusun agenda kerja atau jadwal pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau menyampaikan setiap 1 (satu) bulan dan setelah selesai pelaksanaan tindakan tertentu dimaksud kepada PIHAK PERTAMA dan/atau instansi lingkungan hidup pusat dan/atau instansi lingkungan hidup Provinsi atau instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

PASAL 4

Instansi lingkungan hidup pusat, instansi lingkungan hidup provinsi.... dan instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota dan/atau PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

PASAL 5

Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar ganti kerugian dan/atau melaksanakan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam waktu yang telah disepakati, maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan gugatan perdata lingkungan hidup ke Pengadilan terhadap PIHAK KEDUA.

PASAL 6

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

PASAL 7

Dalam hal terjadi *force majeure* atau peristiwa lain yang bukan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA yang menghambat pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 oleh PIHAK KEDUA, akan dilakukan perbaikan kesepakatan sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 8

Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.

PASAL 9

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak didalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam rangkap (...) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

.....

.....

Saksi-Saksi :

1. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi

(.....)

2. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kab/Kota

(.....)

Mengetahui
Deputi MENLH
Bidang Penataan Hukum Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup
(atau Pejabat Eselon II di Instansi
Lingkungan Hidup Provinsi atau Kab/Kota)

ttd

(.....)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 04 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA
 LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT
 KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
 DI LUAR PENGADILAN MELALUI MEDIASI

ANTARA

.....

DENGAN

PT.

Pada hari ini, tanggal bulan, tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama warga dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.berdasarkan akta pendirian perusahaan atau surat kuasa Nomor: dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak berdasarkan kesepakatan para pihak dan untuk selanjutnya disebut MEDIATOR.

Berdasarkan surat pengaduan atau evaluasi atau penyerahan atau rekomendasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup Nomor: tanggal bulan tahun, Tim instansi lingkungan hidup pusat dan/atau instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, telah melakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup ke lokasi usaha dan/atau kegiatan PIHAK KEDUA, lokasi lingkungan yang diduga tercemar atau rusak, masyarakat korban dan sekitarnya pada tanggal ... bulan ... tahun ...

1. Hasil dari pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup telah ditemukan:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d. dst.
2. Berdasarkan temuan-temuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bahwa telah terjadi sengketa lingkungan hidup antara dengan PT.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, para pihak dengan ini menyepakati penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui forum musyawarah (mediasi atau negosiasi) dengan butir-butir kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK KEDUA akan:

1. Melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan pengelolaan lingkungan hidup dan penghentian pelanggaran peraturan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d. dst; dan/atau
2. Membayar ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada sebesar (rincian penghitungan ganti kerugian terlampir)

PASAL 2

- (1) PIHAK KEDUA membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) kepada dalam tahap, di pada tanggal bulan tahun
- (2) Cara pembayaran ganti kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara
 - b. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan berita acara atau bukti penerimaan pembayaran ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA

PASAL 3

PIHAK KEDUA wajib menyusun agenda kerja atau jadwal pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan menyampaikan setiap 1 (satu) bulan dan setelah selesai pelaksanaan tindakan tertentu dimaksud kepada PIHAK PERTAMA dan instansi Pemerintah dan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

PASAL 4

Instansi lingkungan hidup pusat, instansi lingkungan hidup provinsi dan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dan/atau PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

PASAL 5

Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar ganti kerugian dan/atau melaksanakan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam waktu yang telah disepakati, maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan gugatan perdata lingkungan hidup ke Pengadilan terhadap PIHAK KEDUA.

PASAL 6

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

PASAL 7

Dalam hal terjadi *force mayeur* atau peristiwa lain yang bukan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA yang menghambat pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 oleh PIHAK KEDUA, akan dilakukan perbaikan kesepakatan sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 8

Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.

PASAL 9

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam rangkap (...) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

.....

.....

PIHAK KEDUA

.....

.....

Mediator

ttd

.....

Saksi-Saksi:

3. Kepala Instansi pemerintah daerah Provinsi

(.....)

4. Kepala Instansi pemerintah daerah Kab/Kota

(.....)

Mengetahui
Deputi MENLH
Bidang Penataan Hukum Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup
(atau Pejabat Eselon II di Instansi
Lingkungan Hidup Provinsi atau Kab/Kota)

ttd

(.....)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 04 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA
 LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT LAPORAN

A. BERITA ACARA PEMANTAUAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN
 PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami petugas pemantau yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
- Pangkat/Gol :
- NIP :
- Jabatan :
- Instansi :

2. Nama :
- Pangkat/Gol :
- NIP :
- Jabatan :
- Instansi :

3. Nama :
- Pangkat/Gol :
- NIP :
- Jabatan :
- Instansi :

Telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara dengan tanggal bulan tahun di:

1. Nama Kegiatan/
Usaha :
2. Jenis Usaha :
3. Alamat :

Kegiatan yang dilakukan selama melakukan pemantauan atau pengawasan adalah:

1.
2.
3.

Dari pelaksanaan pemantauan pelaksana kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan ditemukan sebagai berikut :

No	KESEPAKATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			

Demikian Berita Acara pelaksanaan pemantauan hasil kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Petugas Pemantau
Pelaksanaan kesepakatan

Tanda Tangan

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Pihak penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan

Tanda Tangan

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Saksi-saksi:

1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :
2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :

B. LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

1. Dasar Pemantauan

- a. Kesepakatan antara dengan tanggal
- b. Surat Tugas.

2. Tujuan Pemantauan

Untuk mengetahui pelaksanaan kesepakatan antara dengan nomor: tanggal bulan tahun

3. Pelaksanaan Pemantauan

- a. Tim yang melaksanakan pemantauan adalah:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
- b. Waktu pelaksanaan pemantauan tanggal ... bulan ... tahun ...

4. Kegiatan yang Dilakukan

Menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh petugas Pemantauan Pelaksanaan Kesepakatan selama berada di lokasi atau selama melakukan pemantauan.

5. Hasil Pemantauan

NO	KESEPAKATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			

6. Kesimpulan

Menyimpulkan hasil pemantauan pelaksanaan kesepakatan, alasan/hambatan dari belum dilaksanakannya kesepakatan, apakah kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup telah dilaksanakan semuanya atau baru sebagian.

7. Saran Tindak Lanjut

Usulan mengenai tindak lanjut yang dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan yang dapat berupa :

- a. apabila semua poin kesepakatan telah dilaksanakan, sengketa dianggap selesai dan tidak perlu ditindak lanjuti;

- b. apabila sebagian poin kesepakatan belum dilaksanakan, maka perlu dilakukan pemanggilan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mengklarifikasi hambatan dalam pelaksanaan kesepakatan;
- c. apabila semua poin kesepakatan tidak dilaksanakan, maka usulan tindak lanjutnya berupa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA